



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

RUSTAM, Bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT.06
Kel/Desa.Tanjung Karang Kec.Sebatik, Kabupaten Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 113/Pdt.P/2024/PN Nnk, tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim nomor 113/Pdt.P/2024/PN Nnk, tanggal 12 Desember 2024 tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 12 Desember 2024, dibawah register nomor 113/Pdt.P/2024/PN Nnk, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama RUSTAM Lahir di Bone , pada tanggal 30 Maret 1964 ;
2. Bahwa Pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal 21 Pebruari 2020 dengan Nomor : C5753978 yang di terbitkan oleh Kantor Imigrasi KRI Tawau tercantum identitas atas nama RUSTAM BIN BACHO yang di lahirkan di Bone 30 Maret 1968 ;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan permohonan paspor pada tanggal 12 Desember 2024 pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang pemohon tersebut , akan tetapi terdapat perbedaan identitas Tahun Lahir,



pada paspor pemohon yang di ajukan sebagai sala satu persyaratan permohonan paspor;

4. Bahwa ternyata Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat di proses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama RUSTAM BIN BACHO yang di lahirkan di Bone pada tanggal kelahiran 30 Maret 1968 sebagaimana tercantum dalam paspor Nomor : C5753978 adalah identik (orang yang sama) dengan Nama : RUSTAM Lahir di Bone, Pada tanggal 30 Maret 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6405-LT05092012-01600 ;

5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi Mekah Pergi Haji di Tanah Suci serta ingin melakukan perbaikan data paspor sebagai administrasi untuk keperluan perjalanan.

6. Bahwa Pemohon dengan ini kami ajukan Bukti bukti sebagai berikut :

- 1) Foto copy sesuai dengan Aslinya Tanda Penduduk (KTP) disertai Materai cukup.
- 2) Foto copy Kartu Keluarga sesuai dengan Aslinya dan disertai Materai cukup ;
- 3) Foto copy Kutipan Akta Kelahiran sesuai Aslinya disertai Materai cukup ;
- 4) Foto copy Paspor diberi materai cukup dan dilegalisasi ;
- 5) Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji di beri Materai cukup;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan agar mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - 6405-LT05092012-01600 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Maret 1968 sebagaimana tercantum pada paspor Nomor : C5753978 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan ini pada pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 6405013003640001, atas nama RUSTAM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 26 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6405011701120016, atas nama kepala keluarga RUSTAM, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 9 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6405-LT-05092012-01600, atas nama Rabia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan pada tanggal 5 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Paspor Nomor: C5753978 atas nama RUSTAM BIN BACHO, yang dikeluarkan oleh KRI TAWAU pada tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pendaftaran Haji, atas nama RUSTAM selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1, P-2, dan P-4. Sedangkan P-3 dan P-5 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I NURLINA, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Keluarga dari Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;



- Bahwa, setahu Saksi perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon terletak pada Tahun Lahir Pemohon yang tercantum;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya ingin melakukan perbaikan data paspor dan Pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang paspor Pemohon tersebut. Namun pengurusan paspor tidak bisa dilakukan karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penulisan Tahun lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, permohonan Pemohon terkait perpanjangan paspor ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan Tahun Lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, kesalahan identitas dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa, atas nama RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - 6405-LT05092012-01600 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Maret 1968 sebagaimana tercantum pada paspor Nomor : C5753978 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perubahan data Paspor milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk ibadah Naik Haji;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II SAGA, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon, karena Saksi adalah **Keluarga dari Pemohon**;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan identik (orang yang sama) karena adanya perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi perbedaan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Paspor milik Pemohon terletak pada Tahun Lahir Pemohon yang tercantum;
- Bahwa, awalnya Pemohon bercerita kepada Saksi jika dirinya ingin melakukan perbaikan data paspor dan Pemohon melaporkan kepada pihak imigrasi tentang paspor Pemohon tersebut. Namun pengurusan paspor tidak bisa dilakukan karena ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan, dimana penolakan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan penulisan Tahun lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, permohonan Pemohon terkait perpanjangan paspor ditolak oleh pihak Imigrasi Nunukan karena adanya perbedaan Tahun Lahir Pemohon dalam paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, kesalahan identitas dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa, atas nama RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - 6405-LT05092012-01600 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Maret 1968 sebagaimana tercantum pada paspor Nomor : C5753978 adalah satu orang yang sama;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan perubahan data Paspor milik Pemohon, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk ibadah Naik Haji;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah mengenai identik (orang yang sama) antara RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor- 6405-LT05092012-01600 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Maret 1968 sebagaimana tercantum pada paspor Nomor : C5753978;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu bukti surat P-1, P-2, dan P-4. Sedangkan P-3 dan P-5 hanya berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi **SAGA** yang merupakan teman dari Pemohon dan Saksi **NURLINA** yang merupakan Suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitim permohonan Pemohon sebagai berikut :

Tentang petitum Satu;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama permohonannya, Pemohon memohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut, sangatlah tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum yang lainnya, oleh karena itu status **petitum Satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim lainnya;**

Tentang petitum Dua;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon memohon Penetapan Menyatakan bahwa RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - 6405-LT05092012-01600 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Maret 1968 sebagaimana tercantum pada paspor Nomor : C5753978 adalah satu orang yang sama;



Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;



3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - 6405-LT05092012-01600 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Maret 1968 sebagaimana tercantum pada paspor Nomor : C5753978 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi NURLINA dan Saksi SAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa beberapa dokumen milik Pemohon terdapat beberapa perbedaan identitas diri Pemohon, sehingga akibat dari adanya perbedaan tersebut timbul kesulitan bagi Pemohon untuk mengurus pembuatan Paspor baru, dimana perbedaan yang dimaksud tidak seharusnya terjadi apabila proses administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen-dokumen lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dengan baik, sedangkan di sisi lain untuk memperbaiki atau meluruskan adanya perbedaan tersebut tidak cukup dengan hanya memperbaiki salah satu dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** yang berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti **P-3** yang berupa Kutipan Akta Kelahiran dan bukti **P-2** yang berupa Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, tercatat nama Pemohon adalah RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964, sedangkan dalam bukti **P-4** yang merupakan Paspor Nomor C5753978 milik Pemohon, diketahui tercatat nama Pemohon RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Maret 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-3 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diketahui terdapat perbedaan mengenai penulisan Nama dan Tempat, Lahir pemohon, yaitu :

1. RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964 (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3);
2. RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Maret 1968 (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, diketahui bahwa nama RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3) milik Pemohon, serta nama RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada tanggal 30 Maret 1968 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon (vide bukti surat P-4) adalah satu orang yang sama, dan terjadi perbedaan identitas dikarenakan Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo dalam pengurusan Passportnya;

Menimbang, bahwa keperluan perbaikan paspor ini berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan **adalah untuk persyaratan pemberangkatan ibadah Haji;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas oleh karena menurut Hakim Pemeriksa Perkara, Pemohon dapat membuktikan dalil – dalilnya dalam Petitum Dua, dengan demikian **petitum Dua permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Tentang Petitum Tiga;



Menimbang, bahwa dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian **Petitus Tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena materi perkara permohonan ini dipandang termasuk dalam yurisdiksi voluntair, dimana tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan membuat Paspor baru guna menggantikan Paspor lama Pemohon yang telah habis masa berlakunya, dimana paspor tersebut rencananya akan digunakan oleh Pemohon untuk mengunjungi keluarga Pemohon yang berada di Tawau Malaysia. Maka untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan Penetapan ini, perlu ditetapkan bahwa pernyataan yang terdapat dalam **Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan pembuatan Paspor baru guna menggantikan Paspor lama yang telah habis masa berlakunya** dan untuk penegasannya pernyataan tersebut akan dimuat dalam Amar Penetapan;

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama **RUSTAM Lahir di Bone pada tanggal 30 Maret 1964** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor - 6405-LT05092012-01600 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan **RUSTAM BIN BACHO yang dilahirkan di Bone pada**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 1968 sebagaimana tercantum pada paspor Nomor : C5753978 **adalah satu orang yang sama;**

3. Menyatakan Penetapan ini hanya berlaku untuk keperluan Pemohon dalam rangka pembuatan paspor baru atau perpanjangan masa berlaku paspor milik pemohon;

4. Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon yang sampai dengan saat penetapan ini dibacakan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dan dengan dihadiri oleh Pemohon secara E-Court, serta telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Biaya Perkara | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,- + |

Jumlah :Rp. 135.000,-



(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)